



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
KECAMATAN TABIR SELATAN
DESA BUNGO ANTOI



Jl.ARJUNA RT.020

KODE DESA 15.02.08.2002 KODE POS 37354

Email: desabungo.antoi@gmail.com

webdesa: bungoantoi.desa.id

Bungo Antoi, 30 Juni 2026

Nomor : 900/ 490 /2002/2026
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Perangkat Desa

Kepada Yth,
Bapak Kadis PMD Kab. Merangin
Cq Bupati Merangin
di
Bangko.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa sesuai tahapan Penjarinagn Perangkat Desa Bungo Antoi Tahun 2026 dari awal hingga akhir (05 Maret s/d 10 Juni 2026). Dan berdasarkan surat rekomendasi dari Camat Tabir Selatan **Nomor : 100.2.4/10/PEMTRATIBUM/KCTS/2026** tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bungo Antoi Tahun 2026.

Berdasar hal tersebut kami Kepala Desa Bungo Antoi mengajukan Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Bungo Antoi (berkas terlampir) sebagai berikut :

- Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun) Tanggul Sari**
Nama : ADI SAPUTRA
NIK : 1502082308030002
Tempat , Tgl, Lahir : Pati, 23 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Bisma , RT. 004, Desa Bungo Antoi
- Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun)Dusun Kampung Baru**
Nama : DARYANTO
NIK : 1502081003860002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat ,Tgl, Lahir : Bunga Antoi, 10 Maret 1986
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Nakula, RT. 011, Desa Bungo Antoi
- Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun) Dusun Purwosari**
Nama : WAHYU NUR IMAN
NIK : 1502080807950001
Tempat ,Tgl, Lahir : Jambi, 08 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Aliyah
Alamat : Jl. Priambada, RT 016, Desa Bungo Antoi

Demikian Surat permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
Kepala Desa Bungo

Antoi

KARMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bapak Inspektur Inspetorat Kab. Merangin di Bangko ;
2. Sdr. Ketua BPD Desa Bungo Antoi di Bungo Antoi ;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
KECAMATAN TABIR SELATAN
DESA BUNGA ANTOI

JL.ARJUNA NOMOR 001 KODE DESA 15.02.060.044 KODE POS 37354
\\WEB: bungoantoi.desa.id email: desabungo.antoi@gmail.com

Bungo antoi, 01 Maret 2026

Nomor : 500/ /2002 /2026
Lampiran :-
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a
Yth :
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini Kepala Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Mengharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara/i pada :

Hari/Tanggal : Senin / 13 Januari 2026
Pukul : 08.00 Wib s/d selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Bungo antoi
Acara : Rapat Pembentukan Tim Penjaringan Perangkat Desa

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum,dan atas kehadiranyadisampaikan terima kasih.

KEPALA DESA BUNGO ANTOI

KARMANTO



**TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI**

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
KECAMATAN TABIR SELATAN
DESA BUNGA ANTOI

JL.ARJUNA NOMOR 001 KODE DESA 15.02.060.044 KODE POS 37354
\\WEB: bungoantoi.desa.id email: desabungo.antoi@gmail.com

Dok Photo





KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGO ANTOI
NOMOR : 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BUNGO ANTOI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa , untuk melaksanakan Tahapan Penjarinagan dan Penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Tokoh Masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tetang Pembentukan Bangko Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223;
4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.
5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 5;
8. Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 50);.
10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 55);

Meperhatikan : Berita acara rapat Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanggal 4 Maret 2026 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa BUNGO ANTOI dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini .
- KEDUA : Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bungo Antoi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini bertugas :
- a. Menyusun tata tertib pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
 - b. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
 - c. Melakukan Penjaringan/pendaftaran Bakal Calon;
 - d. Melakukan Penyaringan/seleksi administrasi Bakal Calon;
 - e. Menetapkan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
 - f. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan ujian;
 - g. Melaksanakan ujian dan mengoreksi hasil ujian;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil ujian;
 - i. Mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa;
 - j. Melaporkan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BUNGO ANTOI Tahun 2026.
- KEMPAT : Keputusan Kepala Desa BUNGO ANTOI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bunga Antoi
Pada Tanggal : 04 Maret 2026

Kepala Desa

KARMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGO ANTOI
NOMOR : 12 Tahun 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA

SUSUNAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA	Jabatan Dalam Tim	JABATAN
1	SYAMSUL ARIFIN	Ketua	Perangkat Desa
2	NOVITA SARI	Sekretaris	Perangkat Desa
3	MARYADI	Anggota	Lembaga Desa
4	KAMARUDIN	Anggota	Lembaga Desa
5	YUSUF	Anggota	Lembaga Desa

Bunga Antoi, 04 Januari 2026
Kepala Desa

KARMANTO



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
NOMOR : 1/TIM-PPD/2026

TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan sebagai pedoman kerja bagi Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa BUNGO ANTOI, perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa BUNGO ANTOI;
- Mengingat : Surat Keputusan Kepala Desa BUNGO ANTOI Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa BUNGO ANTOI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

BAB 1
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Pasal 1

1. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tahap Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa BUNGO ANTOI.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Tim Penjaringan dan Penyaringan berwenang:
 - a. Membuka dan menutup pengumuman pendaftaran Bakal Calon sesuai Jadwal;
 - b. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
 - c. Melakukan Penyaringan /seleksi Administrasi Bakal Calon;
 - d. Menetapkan Bakal Calon Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dalam bentuk berita acara Penyaringan;
 - e. Melaporkan hasil Penyaringan Kepada Kepala Desa di Lampiri dengan Berita Acara Hasil Penyaringan Paling Lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu penyaringan;
 - f. Mengumumkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Yang berhak mengikuti seleksi di Kantor balai Desa dan tempat setrategis lainnya;
 - g. Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Ujian;
 - h. Melaksanakan Koreksi Hasil ujian;
 - i. Mengumumkan Hasil Ujian menurut urutan perolehan Nilai segera setelah selesainya pelaksanaan koreksi;
 - j. Melaporkan seluruh proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri Berita Acara Pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan Paling Lambat 3 (tiga) hari;
3. Dalam melaksanakan Tugas dan wewenang sebagaimana di maksud pada ayat 2 Tim Penjaringan dan Penyaringan wajib ber koordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa

BAB II
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA
Pasal 2

1. Memenuhi persyaratan umum dan khusus.
 - a. Persyaratan Umum sebagai berikut:
 - (a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - (b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - (c) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - b. Persyaratan Khusus sebagai berikut :
 - (a) Persyaratan khusus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - (b) memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat dan syarat lainnya.

BAB III
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu
Penjaringan
Pasal 3

- 1) Tim Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon hari mulai tanggal 06 Maret s/d 30 Mei 2026;
- 2) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon diumumkan di Kantor Balai Desa dan di tempat strategis lainnya;
- 3) Waktu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa :
 - a. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 06 Maret 2026
 - b. Tempat Pendaftaran di Kantor Desa Bungo Antoi
 - c. Waktu Pendaftaran mulai pukul 08.00 s/d 14.00WIB
 - d. Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 Mei 2026 pada pukul 24.00 Wib
- 4) Pendaftaran Calon diajukan sendiri oleh bakal Calon yang bersangkutan dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan diatas kertas ber materai cukup Kepada tim Penjaringan dan Penyaringan , dengan melampirkan persyaratan administrasi Sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 4

- 1) Apabila Pengumuman telah ditutup ternyata :
 - a. Bakal calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan melanjutkan ketahap penyaringan ;atau
 - b. Bakal calon yang mendaftar hanya 1 (satu)orang maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- 2) Apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b tetap terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka penjaringan di tutup dan dilanjutkan dengan tahap penyaringan;

Bagian Kedua
Penyaringan
Pasal 5

- 1) Tim Penjaringan dan Penyaringan melakukan penyaringan dengan meneliti dan mengklarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu 2 (dua) hari;
- 2) Apabila setelah diteliti ternyata terdapat kekurangan dan keragu-raguan atas keabsahan Kelengkapan administrasi Bakal Calon, Tim Penjaringan dan Penyaringan melakukan :
 - a. Memanggil dan meminta bakal calon memberikan penjelasan atau melengkapi persyaratan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan;
 - b. Menolak pencalonan Bakal Calon yang bersangkutan apabila batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir dan Bakal Calon belum melengkapi;

- 3) Tim Penjaringan dan Penyaringan menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dalam bentuk berita acara hasil penyaringan;
- 4) Terhadap persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi Syarat, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya;
- 5) Tim Penjaringan dan Penyaringan melaporkan Hasil Penyaringan kepada Kepala Desa dilampiri dengan berita Acara hasil Penyaringan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu Penyaringan;
- 6) Laporan Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menjadi bahan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi oleh Kepala Desa;

Pasal 6

Tim Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan Nama-Nama Calon yang berhak mengikuti seleksi di Kantor Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti seleksi.

BAB IV PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 7

- 1) Tim Penjaringan dan Penyaringan menyampaikan undangan untuk mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian;
- 2) Dalam surat undangan di cantumkan Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Judul Materi Ujian, kelengkapan yang dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian;
- 3) Tim Penjaringan dan Penyaringan mempersiapkan tempat pelaksanaan ujian paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan ujian;
- 4) Ruangan ujian harus menunjang Kenyamanan, Kelancaran dan Ketertiban pelaksanaan ujian;

Pasal 8

- 1) Pelaksanaan Ujian Tertulis dilaksanakan Pada Tanggal 10 Juni 2026 Pukul 08.00 s.d 10.00 wib
- 2) Pelaksanaan Ujian Praktek dimulai pada Pukul 10.00 s.d 10.30 Wib;
- 3) Koreksi Hasil ujian dimulai pada pukul 11.00 s.d selesai;
- 4) Segera setelah koreksi hasil ujian selesai dilaksanakan, Tim Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan hasilnya pada saat itu juga dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di lokasi ujian di Kantor Desa;

Pasal 9

- 1) Tim Penjaringan dan Penyaringan dan Calon hadir di lokasi ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Ujian;
- 2) Calon harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir;
- 3) Calon yang hadir di lokasi ujian setelah pelaksanaan ujian dimulai, tidak berhak mengikuti ujian dan dinyatakan gugur atau tidak lulus;

Pasal 10

- 1) Koreksi ujian dilakukan oleh Tim segera setelah ujian selesai dihadapan Calon;
- 2) Hasil ujian dirangki berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon;
- 3) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan lulus;
- 4) Dalam Hal terdapat nilai lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang dengan menggunakan naskah ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan Nilai tertinggi;
- 5) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang dinyatakan lulus apabila memperoleh paling sedikit nilai 50 % (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktek;
- 6) Pelaksanaan koreksi hasil ujian dituangkan dalam Berita Acara koreksi hasil ujian yang ditandatangani oleh Tim;
- 7) Tim Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan hasil ujian menurut urutan perolehan nilai segera setelah selesainya pelaksanaan koreksi;

Pasal 11

Tim Penjaringan dan Penyaringan melaporkan seluruh proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri Berita Acara Pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

Pasal 12

Penanda tangan surat-surat yang berhubungan dengan Tim ditanda Tangani oleh Ketua Tim, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan per undang-undangan.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- 1) Pengaduan yang dapat diterima oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan adalah :
 - a. Pengaduan mengenai pelanggaran terhadap tata tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ; dan
 - b. Pengaduan berkenaan dengan hasil pelaksanaan ujian yang mempengaruhi hasil Nilai dan terpilihnya Calon Perangkat Desa;
- 2) Pengaduan terhadap penetapan hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Perangkat Desa;
- 3) Pengaduan disampaikan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan ujian seleksi;
- 4) Setiap pengaduan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- 5) Dalam hal Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak tercapai, penyelesaiannya disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Desa;
- 6) Kepala Desa menyelesaikan perselisihan hasil ujian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bungo antoi
Pada Tanggal : Juni 2026

Tim Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa (P3D) Bungo Antoi
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

PENGUMUMAN
Nomor : 1 /TIM-PPD/2026

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa pada jabatan :

1. Kepala Dusun Tanggul Sari
2. Kepala Dusun Kampung Baru
3. Kepala Dusun Purwosari

Tim Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan akan melaksanakan Penjaringan, Penyaringan dan seleksi ujian dengan tahapan pelaksanaan, sebagai berikut :

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	Pengumuman Tahapan Pemilihan Perangkat Desa	5 Maret 2026	
2	Penerimaan dan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	06 Maret s.d 30 Mei 2026	
3	Penutupan Pendaftaran	30 Mei 2026	
4	Pemeriksaan Berkas Persyaratan Administrasi dan Kelengkapan	31 Mei s.d 03 Juni 2026	
5	Tim melaporkan hasil penyaringan Kepada Kepala Desa	04 Juni 2026	
6	Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi	05 Juni 2026	
7	Pengumuman calon yang berhak mengikuti Ujian dan Wawancara	07 Juni 2026	
8	Pelaksanaan ujian tertulis	10 Juni 2026	
9	Tim melaporkan hasil ujian kepada Kepala Desa	12 Juni 2026	
10	Konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat mengenai usulan pengangkatan Perangkat Desa	Juni 2026	
11	Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan pengangkatan Perangkat Desa		7 Hari
12	Penetapan Keputusan Perangkat Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa		7 Hari
13	Pelantikan Perangkat Desa		7 Hari
14	Pembubaran Tim		

Bungo Antoi, 05 Maret 2026
Tim Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa (P3D) Bungo Antoi
Ketua

SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

PENGUMUMAN

Nomor : 02 /Tim-P3D/BA/II/2026

TENTANG
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA BUNGO ANTOI
TAHUN 2026

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa, maka dengan ini Pemerintah Desa Bungo Antoi membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan :

- **Kepala Dusun Tanggul Sari**
- **Kepala Dusun Kampung Baru**
- **Kepala Dusun Purwosari**

Pendaftaran dibuka mulai Tanggal 06 Maret 2026 s/d 30 Mei 2026 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. PERSYARATAN UMUM

- 1) Persyaratan Umum sebagai calon Perangkat Desa Bungo Antoi adalah sebagai berikut :
 - a. Photo kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan.
 - h. Ketentuan Persyaratan Umum :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)

2. PERSYARATAN KHUSUS

Untuk memenuhi persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Desa harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan ketentuan Berdasar hak asal usul dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat sebagai berikut :

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar;
- c. Surat Keterangan dari LAD Desa;
- d. Pernyataan Fakta Integritas;
- e. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
Surat Keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. Surat Keterangan tidak pernah terlibat sebagai pengguna/pengedar Narkoba;
- g. Daftar Riwayat Hidup.
- h. Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar.

3. TEKHNIS PENDAFTARAN

1. Pendaftar mengisi formulir Persyaratan khusus pada poin a,b,c dan d Formulir dapat diambil di sekretariat P3D (Kantor Desa Bungo antoi) pada jam kerja.
2. Pendaftar melengkapi persyaratan khusus administrasi pada poin e, f, g, h, i, j, k dan l.
3. Semua kelengkapan administrasi di foto copy rangkap tiga dan masing-masing dimasukkan kedalam map Biola (snechelter), selanjutnya diserahkan ke Tim P3D sesuai waktu yang di tentukan.
4. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal, 03 Juni 2026.
5. Tes tertulis, Interview dan Tes computer akan dilaksanakan pada tanggal, 10 Juni 2026 bertempat di Kantor Desa Bungo antoi.
6. Peserta yang akan mengikuti Tes Tertulis, Interview, dan praktek Komputer berpakaian rapi dan sopan (Celana/Rok hitam dan baju kemeja Putih).
7. Hasil tes tertulis dan Interview akan di umumkan pada tanggal, 12 Juni 2026.
8. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) pada setiap jam kerja, atau dapat menghubungi nomor Hand phone dibawah ini.

Contak Person :

1. **Syamsul Arifin** (081379856912)
2. **Novitasari** (082177266716)
3. **Maryadi** (082281230303)

Demikian pengumuman ini disampaikan agar dapat di pedomani

Bungo Antoi, 06 Maret 2026

**Tim Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa (P3D) Bungo Antoi**

KETUA



SYAMSUL ARIFIN



**TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI**

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

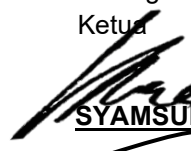
Nomor : 4 / TIM-P3D / 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bungo Antoi Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bungo Antoi, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat desa sebagai berikut :

1. Diberikan kesempatan kepada Penduduk Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jenis formasi jabatan:
 - a. **Kepala Dusun Tanggul Sari**
 - b. **Kepala Dusun Kampung Baru**
 - c. **Kepala Dusun Purwosari**
2. Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa Dibuka Pada Tanggal 06 s.d 10 maret 2026.
3. Persyaratan :
 - a. Persyaratan Umum sebagai calon Perangkat Desa Bungo Antoi adalah sebagai berikut :
 - (a)Photo kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - (b)surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - (c)surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - (d)ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - (e)Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - (f) surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - (g)Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
 - (h)Ketentuan Persyaratan Umum :
 - (1)Berpendidikan paling rendahsekolah menengah umum atau yang sederajat; Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
 - b. Persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Desa harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan ketentuan Berdasar hak asal usul dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat sebagai berikut :
 - (a) Daftar Riwayat Hidup;
 - (b) Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar;
 - (c) Surat Keterangan dari LAD Desa;
 - (d) Pernyataan Fakta Integritas;
 - (e) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - (f) Surat Keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - (g) Surat Keterangan tidak pernah terlibat sebagai pengguna/pengedar Narkoba;
 - (h) Daftar Riwayat Hidup.
 - (i) Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar.
4. Tata Cara Pendaftaran :
 - a. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh bakal Calon Perangkat Desa , tidak dapat diwakilkan.
 - b. Pendaftaran diterima oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Petangkat Desa mulai Pukul 08.00 s.d 14.00 Wib tiap hari selama jangka waktu pengumuman.
 - c. Surat permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan dimasukkan kedalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon Perangkat Desa dan Jabatan Formasi yang dilamar.

Demikian Penguman ini dibuat untuk diketahui dan menjadi maklum.

Bungo Antoi, 09 Maret 2026
Tim Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa (P3D) Bungo Antoi
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



**TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI**

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

**BERITA ACARA PENUTUPAN PENJARINGAN
Nomor : 3 /TIM-PPD/2026**

Pada hari ini, *Sabtu tanggal Tiga Puluh Mei Tahun Dua Ribu Dua puluh Enam* , kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bungo Antoi telah selesai menerima Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa ,sebagai hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang dilakukan mulai tanggal 06 s.d 30 Mei 2026.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut :

a. Formasi Jabatan *Kepala Dusun Tanggul Sari* :

1. Nama : **ADI SAPUTRA**
Tempat , Tgl, Lahir : Pati, 23 Agustus 2003
Pendidikan : SMA

b. Formasi Jabatan *Kepala Dusun Kampung Baru* :

1. Nama : **DARYANTO**
Tempat ,Tgl, Lahir : Bunga Antoi, 10 Maret 1986
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Nakula, RT. 011, Desa Bungo Antoi

c. Formasi Jabatan *Kepala Dusun Purwosari* :

1. Nama : **WAHYU NUR IMAN**
Tempat ,Tgl, Lahir : Jambi, 08 Juli 1995
Pendidikan : Aliyah
Alamat : Jl. Priambada, Rt 016, Desa Bungo Antoi

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | |
|-----------------------------|--|--------|
| 1. SYAMSUL ARIFIN (Ketua) | 1.  | |
| 2. NOVITA SARI (Sekretaris) | | 2..... |
| 3. MARYADI (Anggota) | | 3..... |
| 4. KAMARUDIN (Anggota) | | 4..... |
| 5. YUSUF (Anggota) | | 5..... |



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

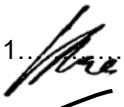
BERITA ACARA PENELITIAN
BERKAS LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI
Nomor :4/TIM-PPD/2026

Pada hari ini, *Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam* , kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bungo Antoi telah selesai meneliti Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Bungo Antoi (*Bakal Kepala Dusun Tanggul sari, Kepala Dusun Kampung Baru, dan Kepala Dusun Purwosari*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat admistrasi (cek lis terlampir) adalah sebagai berikut :

1. Formasi Jabatan Kepala Dusun Tanggul Sari :
Nama : **ADI SAPUTRA**
Tempat , Tgl, Lahir : Pati, 23 Agustus 2003
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Bisma , RT. 004, Desa Bungo Antoi
2. Formasi Jabatan Kepala Dusun Kampung Baru :
Nama : **DARYANTO**
Tempat ,Tgl, Lahir : Bunga Antoi, 10 Maret 1986
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Nakula, RT. 011, Desa Bungo Antoi
3. Formasi Jabatan Kepala Dusun Purwosari :
Nama : **WAHYU NUR IMAN**
Tempat ,Tgl, Lahir : Jambi, 08 Juli 1995
Pendidikan : Aliyah
Alamat : Jl. Priambada, Rt 016, Desa Bungo Antoi

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | |
|-----------------------------|--|--------|
| 1. SYAMSUL ARIFIN (Ketua) | 1.  | |
| 2. NOVITA SARI (Sekretaris) | | 2..... |
| 3. MARYADI (Anggota) | 3..... | |
| 4. KAMARUDIN (Anggota) | | 4..... |
| 5. YUSUF (Anggota) | 5..... | |



**TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI**

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

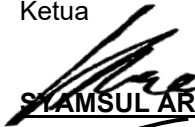
**CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

Nama Bakal Calon : **ADI SAPUTRA**
Alamat Tempat Tinggal : Jl.Bisma , Rt, 004
Formasi Jabatan : Kepala Dusun Tanggul Sari

No	Jenis Persyaratan	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGKAP/TKD LENGKAP	SAH/TKD SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;	2 rangkap	✓	
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 rangkap	✓	
3.	Surat keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah atau Fasilitas Kesehatan Masyarakat.	2 rangkap	✓	
4.	Daftar Riwayat Hidup memuat Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, dan Keluarga Kandung.	2 rangkap	✓	
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2 rangkap	✓	
6.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	2 rangkap	✓	
7.	Foto copy Akta Kelahiran	2 rangkap	✓	
8.	Fc ijazah terakhir.	2 rangkap	✓	
9.	Pas foto 4x6 cm	4 lembar	✓	

BUNGO ANTOI, 04 Juni 2026

**TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA**
Ketua


SLAMSUL ARIFIN



**TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI**

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

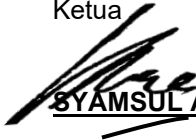
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

**CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

Nama Bakal Calon : **DARYANTO**
Alamat Tempat Tinggal : Jl.Nakula , Rt, 011
Formasi Jabatan : Kepala Dusun Kampung Baru

No	Jenis Persyaratan	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGKAP/TDK LENGKAP	SAH/TDK SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;	2 rangkap	✓	
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 rangkap	✓	
3.	Surat keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah atau Fasilitas Kesehatan Masyarakat.	2 rangkap	✓	
4.	Daftar Riwayat Hidup memuat Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, dan Keluarga Kandung.	2 rangkap	✓	
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2 rangkap	✓	
6.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	2 rangkap	✓	
7.	Foto copy Akta Kelahiran	2 rangkap	✓	
8.	Fc ijazah terakhir.	2 rangkap	✓	
9.	Pas foto 4x6 cm	4 lembar	✓	

BUNGO ANTOI, 04 Juni 2026
**TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA**
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nama Bakal Calon : **WAHYU NUR IMAN**
Alamat Tempat Tinggal : Jl.Priambada , Rt, 016
Formasi Jabatan : Kepala Dusun Purwosari

No	Jenis Persyaratan	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGKAP/TDK LENGKAP	SAH/TDK SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;	2 rangkap	✓	
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 rangkap	✓	
3.	Surat keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah atau Fasilitas Kesehatan Masyarakat.	2 rangkap	✓	
4.	Daftar Riwayat Hidup memuat Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, dan Keluarga Kandung.	2 rangkap	✓	
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2 rangkap	✓	
6.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	2 rangkap	✓	
7.	Foto copy Akta Kelahiran	2 rangkap	✓	
8.	Fc ijazah terakhir.	2 rangkap	✓	
9.	Pas foto 4x6 cm	4 lembar	✓	

BUNGO ANTOI, 04 Juni 2026

TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

BERITA ACARA PENELITIAN
BERKAS TIDAK LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI
Nomor :4/TIM-PPD/2026

Pada hari ini, *Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam* , kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bungo Antoi telah selesai meneliti Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Bungo Antoi (*Bakal Kepala Dusun Tanggul sari, Kepala Dusun Kampung Baru, dan Kepala Dusun Purwosari*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat administrasi adalah sebagai berikut :

1. Formasi Jabatan *Kepala Dusun Tanggul Sari* :

Nama :
Tempat, Tgl, Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

2. Formasi Jabatan *Kepala Dusun Kampung Baru* :

Nama :
Tempat ,Tgl, lahir :
Pendidikan :
Alamat :

3. Formasi Jabatan *Kepala Dusun Purwosari* :

Nama :
Tempat ,Tgl, Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. SYAMSUL ARIFIN (Ketua)	1. 
2. NOVITA SARI (Sekretaris)	2.....
3. MARYADI (Anggota)	3.....
4. KAMARUDIN (Anggota)	4.....
5. YUSUF (Anggota)	5.....



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

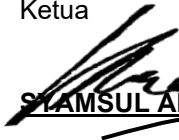
CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nama :
Tempat, Tgl, Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

No	Jenis Persyaratan	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGKAP/TDK LENGKAP	SAH/TDK SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;			
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Surat keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah atau Fasilitas Kesehatan Masyarakat.			
4.	Daftar Riwayat Hidup memuat Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, dan Keluarga Kandung.			
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
6.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.			
7.	Foto copy Akta Kelahiran			
8.	Fc ijazah terakhir.	1 rangkap		
9.	Pas foto 4x6 cm			

BUNGO ANTOI, 04 Juni 2026

TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



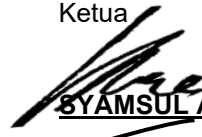
TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nama :
Tempat ,Tgl, lahir :
Pendidikan :
Alamat :

No	Jenis Persyaratan	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGKAP/TDK LENGKAP	SAH/TDK SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;			
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Surat keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah atau Fasilitas Kesehatan Masyarakat.			
4.	Daftar Riwayat Hidup memuat Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, dan Keluarga Kandung.			
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
6.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.			
7.	Foto copy Akta Kelahiran			
8.	Fc ijazah terakhir.	1 rangkap	✓	
9.	Pas foto 4x6 cm			

BUNGO ANTOI, 04 Juni 2026
TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nama :
Tempat ,Tgl, Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

No	Jenis Persyaratan	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGKAP/TDK LENGKAP	SAH/TDK SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;			
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Surat keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah atau Fasilitas Kesehatan Masyarakat.			
4.	Daftar Riwayat Hidup memuat Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, dan Keluarga Kandung.			
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
6.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.			
7.	Foto copy Akta Kelahiran			
8.	Fc ijazah terakhir.	1 rangkap		
9.	Pas foto 4x6 cm			

BUNGO ANTOI, 04 Juni 2026

**TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA**
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

PENGUMUMAN

Nomor :5/TIM-PPD/2026

Tentang

PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
(KEPALA DUSUN TANGGUL SARI, KAMPUNG BARU, PURWOSARI)
MEMENUHI PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS
BERHAK MENGIKUTI SELEKTI TERTULIS DAN WAWANCARA

Berdasarkan berita acara Penelitian Berkas Administrasi Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa, Nomor :6/TIM-PPD/2026 pada tanggal 04 Juni 2026 Nama-nama Bakal calon Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya (tes tertulis dan wawancara) sebagai berikut :

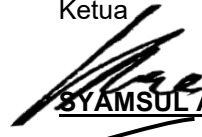
1. Formasi jabatan Kepala Dusun Tanggul Sari :
Nama : **ADI SAPUTRA**
Tempat , Tgl, Lahir : Pati, 23 Agustus 2003
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Bisma , RT. 004, Desa Bungo Antoi
2. Formasi Jabatan Kepala Dusun Kampung Baru :
Nama : **DARYANTO**
Tempat ,Tgl, Lahir : Bunga Antoi, 10 Maret 1986
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Nakula, RT. 011, Desa Bungo Antoi
3. Formasi Jabatan Kepala Dusun Purwosari :
 1. Nama : **WAHYU NUR IMAN**
Tempat ,Tgl, Lahir : Jambi, 08 Juli 1995
Pendidikan : Aliyah
Alamat : Jl. Priambada, Rt 016, Desa Bungo Antoi

Bagi Nama-nama yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk dapat mengikuti tes tertulis, Interview, dan praktek komputer yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 juni 2026
Pukul : 08.00 Wib s/d selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Bungo antoi
Peserta yang akan mengikuti Tes tertulis dan Interview berpakaian rapi

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUNGO ANTOI, 05 Juni 2026
TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nama Bakal Calon : **ADI SAPUTRA**
Alamat Tempat Tinggal : Jl.Bisma , Rt, 004
Formasi Jabatan : Kepala Dusun Tanggul Sari

No	Jenis Persyaratan	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGKAP/TDK LENGKAP	SAH/TDK SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;	2 rangkap	✓	
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 rangkap	✓	
3.	Surat keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah atau Fasilitas Kesehatan Masyarakat.	2 rangkap	✓	
4.	Daftar Riwayat Hidup memuat Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, dan Keluarga Kandung.	2 rangkap	✓	
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2 rangkap	✓	
6.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	2 rangkap	✓	
7.	Foto copy Akta Kelahiran	2 rangkap	✓	
8.	Fc ijazah terakhir.	2 rangkap	✓	
9.	Pas foto 4x6 cm	4 lembar	✓	

BUNGO ANTOI, 04 Juni 2026
TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Ketua


SLAMSUL ARIFIN



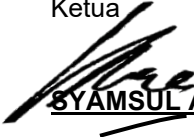
TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nama Bakal Calon : **DARYANTO**
Alamat Tempat Tinggal : Jl.Nakula , Rt, 011
Formasi Jabatan : Kepala Dusun Kampung Baru

No	Jenis Persyaratan	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGKAP/TDK LENGKAP	SAH/TDK SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;	2 rangkap	✓	
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 rangkap	✓	
3.	Surat keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah atau Fasilitas Kesehatan Masyarakat.	2 rangkap	✓	
4.	Daftar Riwayat Hidup memuat Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, dan Keluarga Kandung.	2 rangkap	✓	
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2 rangkap	✓	
6.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	2 rangkap	✓	
7.	Foto copy Akta Kelahiran	2 rangkap	✓	
8.	Fc ijazah terakhir.	2 rangkap	✓	
9.	Pas foto 4x6 cm	4 lembar	✓	

BUNGO ANTOI, 04 Juni 2026
TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nama Bakal Calon : **WAHYU NUR IMAN**
Alamat Tempat Tinggal : Jl.Priambada , Rt, 016
Formasi Jabatan : Kepala Dusun Purwosari

No	Jenis Persyaratan	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGKAP/TDK LENGKAP	SAH/TDK SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;	2 rangkap	✓	
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 rangkap	✓	
3.	Surat keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah atau Fasilitas Kesehatan Masyarakat.	2 rangkap	✓	
4.	Daftar Riwayat Hidup memuat Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, dan Keluarga Kandung.	2 rangkap	✓	
5.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2 rangkap	✓	
6.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	2 rangkap	✓	
7.	Foto copy Akta Kelahiran	2 rangkap	✓	
8.	Fc ijazah terakhir.	2 rangkap	✓	
9.	Pas foto 4x6 cm	4 lembar	✓	

BUNGO ANTOI, 04 Juni 2026
TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI**

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

Bungo Antoi, 05 Juni 2026

Nomor : 6/TIM-P3D /2023
Lampiran :-
Perihal : Laporan Hasil penyaringan
Bakal Calon Perangkat desa

K e p a d a
Yth : Kepala Desa Bungo antoi
Di-
Tempat

Dengan hormat ,

Bersama ini kami sampaikan bahwa tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Bungo Antoi telah melaksanakan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon perangkat desa pada tanggal, 04 Juni 2026 (Berita acara Terlampir).

Berdasarkan Pemeriksaan Administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi Syarat untuk mengikuti ujian formasi **Kepala Dusun Tanggul Sari, Kepala Dusun Kampung Baru dan Kepala Dusun Purwosari** adalah :

1. Formasi Jabatan Kepala Dusun Tanggul Sari
Nama : ADI SAPUTRA
NIK : 1502082308030002
Tempat , Tgl, Lahir : Pati, 23 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Bisma , RT. 004, Desa Bungo Antoi
2. Formasi Jabatan Kepala Dusun Kampung Baru :
Nama : DARYANTO
NIK : 1502081003860002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat ,Tgl, Lahir : Bunga Antoi, 10 Maret 1986
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Nakula, RT. 011, Desa Bungo Antoi
3. Formasi Jabatan Kepala Dusun Purwosari :
Nama : WAHYU NUR IMAN
NIK : 1502080807950001
Tempat ,Tgl, Lahir : Jambi, 08 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Aliyah
Alamat : Jl. Priambada, Rt 016, Desa Bungo Antoi

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan dalam rangka penetapan Calon Perangkat Desa Yang berhak mengikuti seleksi Ujian testulis dan tes wawancara.

**TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA**
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGO ANTOI
NOMOR : 5.a TAHUN 2026**

**TENTANG
CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI
KEPALA DESA BUNGO ANTOI,**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa , untuk melaksanakan Tahapan Penjarinagan dan Penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Tokoh Masyarakat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan laporan dari tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Mei 2026 Nomor:6/TIM-PPD/2026 Perihal Laporan hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa Yang berhak mengikuti seleksi dan Penyaringan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tetang Pembentukan Bangko Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223;
4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.
5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 5;
8. Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 50);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 55);

Meperhatikan : Laporan dari Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa tanggal 05 Juni 2026 nomor : 6/TIM-PPD/2023 tentang Laporan hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan Kepala Desa.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : BUNGA ANTOI
PADA TANGGAL : Juni 2026
KEPALA DESA

KARMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGO ANTOI
NOMOR : 14a Tahun 2026
TENTANG : CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	ADI SAPUTRA	Kepala Dusun Tanggul Sari	
2	DARYANTO	Kepala Dusun Kampung Baru	
3	WAHYU NUR IMAN	Kepala Dusun Purwosari	

Bungo Antoi, Juni 2026
Kepala Desa

KARMANTO



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI**

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

PENGUMUMAN

Nomor : 7/TIM-PPD/2026

Tentang

**BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKTI
UJIAN TERTULIS DAN WAWANCARA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa, Nomor : 5.a Tahun 2026 tentang calon Perangkat Desa Yang berhak mengikuti seleksi ujian ter tulis dan wawancara,dengan ini diumumkan bahwa calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi untuk formasi *Kepala Dusun Tanggul Sari, Kepala Dusun Kampung Baru dan Kepala Dusun Purwosari* adalah sebagai berikut :

1. Formasi Jabatan Kepala Dusun Tanggul Sari
Nama : ADI SAPUTRA
NIK : 1502082308030002
Tempat , Tgl, Lahir : Pati, 23 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Bisma , RT. 004, Desa Bungo Antoi
2. Formasi Jabatan Kepala Dusun Kampung Baru :
Nama : DARYANTO
NIK : 1502081003860002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat ,Tgl, Lahir : Bunga Antoi, 10 Maret 1986
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Nakula, RT. 011, Desa Bungo Antoi
3. Formasi Jabatan Kepala Dusun Purwosari :
Nama : WAHYU NUR IMAN
NIK : 1502080807950001
Tempat ,Tgl, Lahir : Jambi, 08 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Aliyah
Alamat : Jl. Priambada, Rt 016, Desa Bungo Antoi

Selanjutnya Tim Penjaringan dan Penyaringan akan melaksanakan seleksi ujian tertulis, interview, dan prakter yang akan dilaksanakan pada :

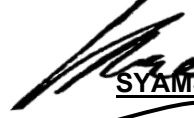
Hari/Tanggal : 10 Juni 2026
Pukul : 08.00 Wib s/d selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Bungo antoi

Ketentuan lain terkait pelaksanaan ujian akan disampaikan dalam surat undangan pelaksanaan ujian.

Demikian Penguman ini dibuat untuk dapat diketahui dan menjadikan maklum..

BUNGO ANTOI, Juni 2026

**TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA**
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI**

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

Bungo antoi, 09 Juni 2026

Nomor : 8/TIM-P3D /2026
Lampiran :-
Perihal : UNDANGAN UJIAN

K e p a d a
Yth : Bakal Calon Perangkat Desa

- 1. ADI SAPUTRA**
- 2. DARYANTO**
- 3. WAHYU NUR IMAN**

Di-

Tempat

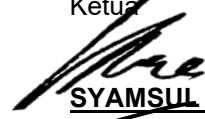
Dengan hormat,

Dengan ini kami Tim Panitia Penjaringan Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, mengharap kehadiran Bakal calon Perangkat (Kepala kewilayahan) Desa Bungo Antoi, untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 10 Juni. 2026.
Pukul : 08.00 Wib s/d selesai.
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Bungo antoi.
Acara : Ujian Bakal Calon Perangkat Desa.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum,dan atas kehadiranyadisampaikan terima kasih.

**TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA**
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

PENGUMUMAN

Nomor : 9 /TIM-PPD/2026

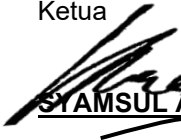
TENTANG
HASIL UJIAN TERTULIS DAN INTERVIEW
PADA PENJARINGAN PERANGKAT DESA BUNGO ANTOI
TAHUN 2026

Berdasarkan berita acara , Nomor : 4/TIM-P3D/2026 pada tanggal 10 Juni 2026. Tentang Pelaksanaan Ujian, penilaian hasil ujian tertulis dan interview Calon Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Bungo Antoi, dan peserta dinyatakan **Lulus** menjadi calon Perangkat Desa, maka berkaitan dengan hal tersebut diumumkan sebagai berikut :

N O	NAMA CALON	JENIS KELA MIN	TES TERTULIS			TES INTERVIEW	JUMLAH NILAI
			PEMERIN TAHAN	WAWASA N KEBANG SAAN	KEMAMP UAN DASAR		
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
1.	ADI SAPUTRA	L	50	50	50	60	210
2.	DARYANTO	L	65	50	50	65	220
3.	WAHYU NUR IMAN	L	50	50	50	65	215

Demikian pengumuman hasil ujian ini disampaikan, untuk dapat dipedomi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUNGO ANTOI, 12 Juni 2026
TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
KECAMATAN TABIR SELATAN
DESA BUNGA ANTOI

JL.ARJUNA NOMOR 001 KODE DESA 15.02.060.044 KODE POS 37354
WEB: bungoantoi.desa.id email: desabungo.antoi@gmail.com

Bungo Antoi, Juni 2026

Kepada Yth:
Camat Tabir selatan
Di-
Rawa Jaya

SURAT PENGANTAR
Nomor : 900/ /2002/2026

NO	Jenis Surat Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berdasarka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dengan ini kami Laporkan Hasil dari Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Bungo Antoi Tahun 2026.	2 (dua) Rangkap	Permohonan Rekomendasi Tentang Pengangkatan Perangkat Desa : 1. ADI SAPUTRA Kepala Dusun Tanggul Sari. 2. DARYANTO Kepala Dusun Kampung Baru. 3. WAHYU NUR IMAN Kepala Dusun Purwosari.

Dengan hormat ,

Dengan ini disampaikan Kepada YTH Bapak Camat Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tentang permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Bungo Antoi (Kepala Kewilayahan) Tahun 2026.
Sebagai bahan pendukung bersama ini kami Lampirkan :

- 1. Berkas Administrasi Penjaringan Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan) Tahun 2026;
- 2. Keputusan kepala Desa tentang Pengakatan Tim Penjaringan Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan);
- 3. Berkas kelengkapan Admistrasi lainnya.

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Bungo Antoi

KARMANTO



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

BERITA ACARA HASIL SELEKSI UJIAN PERANGKAT DESA
Nomor :6/TIM-PPD/2026

Pada hari ini, *Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam* , kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bungo Antoi telah selesai melaksanakan Ujian Tertulis Bakal Calon Perangkat Desa Bungo Antoi formasi Jabatan *Kepala Dusun Tanggul sari, Kepala Dusun Kampung Baru, dan Kepala Dusun Purwosari*).

Ujian diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Adapun hasil ujian adalah sebagai berikut :

N O	NAMA CALON	JENIS KELA MIN	TES TERTULIS			TES INTERVIEW	JUMLAH NILAI
			PEMERIN TAHAN	WAWASA N KEBANG SAAN	KEMAMP UAN DASAR		
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
1.	ADI SAPUTRA	L	50	50	50	60	210
2.	DARYANTO	L	65	50	50	65	220
3.	WAHYU NUR IMAN	L	50	50	50	65	215

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian tersebut, ditetapkan bahwa peserta atas nama :

1. **ADI SAPUTRA**
Dinyatakan sebagai calon perangkat desa terpilih Formasi Kepala Dusun Tanggul Sari.
2. **DARYANTO**
Dinyatakan sebagai calon Perangkat Desa Formasi Kepala Dusun Kampung Baru.
3. **WAHYU NUR IMAN**
4. Dinyatakan sebagai calon Perangkat Desa Formasi Kepala Dusun Purwosari.

Hasil seleksi ini telah ditinjau dan disetujui oleh seluruh panitia serta pengawas yang bertugas. Panitia akan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Tabir Selatan untuk tahapan selanjutnya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

1. SYAMSUL ARIFIN (Ketua)

1.....
2. NOVITA SARI (Sekretaris)

2.....
3. MARYADI (Anggota)

3.....
4. KAMARUDIN (Anggota)

4.....
5. YUSUF (Anggota)

5.....

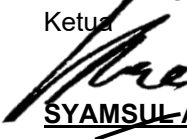


TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

DESA : BUNGO ANTOI HARI / TGL :
KECAMATAN : TABIR SELATAN WAKTU :
KABUPATEN : MERANGIN TEMPAT/LOKASI :

NO	NAMA SISWA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	ADI SAPUTRA	Peserta Ujian	Desa Bungo Antoi	1	
2	DARYANTO	Peserta Ujian	Desa Bungo Antoi		2
3	WAHYU NUR IMAN	Peserta Ujian	Desa Bungo Antoi	3	
4	SYAMSUL ARIFIN	Ketua Panitia	Desa Bungo Antoi		4
5	NOVITA SARI	Anggota Panitia	Desa Bungo Antoi	5	
6	MARYADI	Anggota Panitia	Desa Bungo Antoi		6
7	KAMARUDIN	Anggota Panitia	Desa Bungo Antoi	7	
8	YUSUF	Anggota Panitia	Desa Bungo Antoi		8
9	KARMANTO	Kepala Desa	Desa Bungo Antoi	9	
10	WAHYU KURNIAWAN	Kadus	Desa Bungo Antoi		10
11	WARTONO	Kadus	Desa Bungo Antoi	11	
12	MAHARANI	Staff Desa	Desa Bungo Antoi		12
13	ARDIAN ALWI N.	Staff Desa	Desa Bungo Antoi	13	
14	SIGIT EFENDI	Kasi Pem	Desa Bungo Antoi		14
15	SRI PURWANTO	Sekdes	Desa Bungo Antoi	15	
16	VINA PUSPITA DEWI	Kaur Keuangan	Desa Bungo Antoi		16

BUNGO ANTOI, 12Juni 2026
TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
Ketua


SYAMSUL-ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi





TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

Bungo Antoi, 12 Juni 2026

Nomor : 7/TIM-P3D /2026
Lampiran :-
Perihal : Laporan Hasil penjaringan
Bakal Calon Perangkat desa

K e p a d a
Yth : Kepala Desa Bungo antoi
Di-
Tempat

Dengan hormat ,

Bersama ini kami sampaikan bahwa tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Bungo Antoi telah melaksanakan Ujian testulis dan tes wawancara Bakal Calon Perangkat Desa pada tanggal, 10 Juni 2026 (hasil ujian terlampir).

Berikut nama-nama bakal Calon Perangkat Desa Bungo Antoi Formasi Kepala Kewilayahan (Kadus) telah mengikuti ujian dan dinyatakan Lulus adalah sebagai berikut :

4. Formasi Jabatan Kepala Dusun Tanggul Sari
Nama : ADI SAPUTRA
NIK : 1502082308030002
Tempat , Tgl, Lahir : Pati, 23 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Bisma , RT. 004, Desa Bungo Antoi
5. Formasi Jabatan Kepala Dusun Kampung Baru :
Nama : DARYANTO
NIK : 1502081003860002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat ,Tgl, Lahir : Bunga Antoi, 10 Maret 1986
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Nakula, RT. 011, Desa Bungo Antoi
6. Formasi Jabatan Kepala Dusun Purwosari :
Nama : WAHYU NUR IMAN
NIK : 1502080807950001
Tempat ,Tgl, Lahir : Jambi, 08 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Aliyah
Alamat : Jl. Priambada, Rt 016, Desa Bungo Antoi

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan dalam rangka penetapan Perangkat Desa Yang berhak dilantik

**TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA**
Ketua


SYAMSUL ARIFIN



TIM PENJARINGAN DAN PENARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN
Sekretariat : Kantor Desa Bungo Antoi

BERITA ACARA HASIL SELEKSI UJIAN PERANGKAT DESA
Nomor :6/TIM-PPD/2026

N O	NAMA CALON	JENIS KELA MIN	TES TERTULIS			TES INTERVIEW	JUMLAH NILAI
			PEMERIN TAHAN	WAWASA N KEBANG SAAN	KEMAMP UAN DASAR		
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
1.	ADI SAPUTRA	L	50	50	50	60	210
2.	DARYANTO	L	65	50	50	65	220
3.	WAHYU NUR IMAN	L	50	50	50	65	215

- Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian tersebut, ditetapkan bahwa peserta atas nama :
- 5. **ADI SAPUTRA**
Dinyatakan sebagai calon perangkat desa terpilih Formasi Kepala Dusun Tanggul Sari.
 - 6. **DARYANTO**
Dinyatakan sebagai calon Perangkat Desa Formasi Kepala Dusun Kampung Baru.
 - 7. **WAHYU NUR IMAN**
 - 8. Dinyatakan sebagai calon Perangkat Desa Formasi Kepala Dusun Purwosari.

**TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA**
Ketua

SYAMSUL ARIFIN

Perihal

:

Permohonan Menjadi Calon Perangkat Desa di Desa Bungo Antoi Tahun 2026

Bungo Antoi,

Kepada Yth.:

Ketua Tim Seleksi Pemilihan Perangkat Desa Bungo Antoi

di

TEMPAT

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DARYANTO
Tempat/Tgl. Lahir	: Bungo Antoi, 10 Maret 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Alamat	: Jl. Nakula, RT. 011, Desa Bungo Antoi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dalam Seleksi Pemilihan Perangkat Desa Bungo Antoi Tahun 2026.

- Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administrasi :
Persyaratan Umum sebagai calon Perangkat Desa Bungo Antoi adalah sebagai berikut :
- i. Photo kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - j. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - k. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - l. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - m. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - n. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

DARYANTO

Perihal

:

Permohonan Menjadi Calon Perangkat Desa di Desa Bungo Antoi Tahun 2026

Bungo Antoi,

Kepada Yth.:

Ketua Tim Seleksi Pemilihan Perangkat Desa Bungo Antoi

di

TEMPAT

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ADI SAPUTRA
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pati, 23 Agustus 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Kawin
Alamat	:	Jl. Bisma , RT. 004, Desa Bungo Antoi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dalam Seleksi Pemilihan Perangkat Desa Bungo Antoi Tahun 2026.

- Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administrasi :
Persyaratan Umum sebagai calon Perangkat Desa Bungo Antoi adalah sebagai berikut :
- a. Photo kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

ADI SAPUTRA

Perihal

:

Permohonan Menjadi Calon Perangkat Desa di Desa Bungo Antoi Tahun 2026

Bungo Antoi,

Kepada Yth.:

Ketua Tim Seleksi Pemilihan Perangkat Desa Bungo Antoi

di

TEMPAT

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	WAHYU NUR IMAN
Tempat/Tgl. Lahir	:	Jambi, 08 Juli 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Kawin
Alamat	:	Jl. Priambada, Rt 016, Desa Bungo Antoi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dalam Seleksi Pemilihan Perangkat Desa Bungo Antoi Tahun 2026.

- Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administrasi :
Persyaratan Umum sebagai calon Perangkat Desa Bungo Antoi adalah sebagai berikut :
- a. Photo kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

WAHYU NUR IMAN

KATA PENDAHULUAN SUMPAH

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH, SAYA INGIN BERTANYA,

- a. APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH ?
- b. DIAMBIL SUMPAH DENGAN CARA AGAMA APA ?

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI, ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI, BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI.

DI DALAM AL QUR'AN SURAT AL BAQOROH AYAT 224 DINYATAKAN:

“JANGANLAH KAMU JADIKAN TUHAN DALAM SUMPAH MU AKAN MENJADI HALANGAN UNTUK BERBUAT BAIK, MEMATUHINYA DAN MENEGAKKAN PERDAMAIAN DIANTARA MANUSIA, BAHWA TUHAN ITU MENDENGAR DAN MENGETAHUI”.

OLEH KARENA ITU MEMANG MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG. TETAPI TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DALAM DIRI SAUDARA. TUHAN MENGETAHUI KEDUADUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG TERSIMPAN DALAM HATI SAUDARA. DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNG JAWABAN AKAN SAUDARA BERIKAN.

SELANJUTNYA IKUTILAH KATA-KATA SAYA.

NASKAH SUMPAH

- DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH
- BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI, KEWAJIBAN SAYA, SELAKU PERANGKAT DESA, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN, DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA, SEBAGAI DASAR NEGARA;
- DAN BAHWA SAYA, AKAN MENEGAKKAN, KEHIDUPAN DEMOKRASI, DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MELAKSANAKAN, SEGALA PERATURAN, PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN SELURUS-LURUSNYA, YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

BUNGO ANTOi, 06 JULI 2026
YANG MENGAMBIL SUMPAH
KEPALA DESA BUNGA ANTOI

KARMANTO

NASKAH PELANTIKAN
BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, pada hari ini, Senin Tanggal Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam ,saya ;

_____ **KARMANTO** _____
_____ Jabatan _____
_____ **KEPALA DESA BUNGO ANTOI** _____
_____ **KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN** _____

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bungo Antoi Nomor Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, dengan ini resmi melantik dan mengambil sumpah Jabatan Saudara yang namanya tersebut oleh Pembaca Surat Keputusan terdahulu sebagai Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin.

Semoga Tuhan melimpahkan Taufiq dan Hidayah-nya kepada Saudara, dalam menjalankan tugas yang di bebankan kepada Saudara.

Bungo Antoi, 06 Juli 2026
KEPALA BUNGO ANTOI

KARMANTO

BERITA ACARA PELANTIKAN

Pada hari Senin Tanggal Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bungo Antoi Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, bertempat di Balai Desa Bungo Antoi telah dilaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin oleh Kepala Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dan disaksikan oleh Camat Tabir Selatan serta Ketua BPD Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin.

SAKSI-SAKSI

1. SAENDRAN, SKM, M.Kes
(KASI PEMTRANTIBUM) _____
2. HERU KRISDIANTO
(KETUA BPD) _____
3. WAHYU KURNIAWAN
(USTADZ) _____

Yang Melantik
KEPALA DESA BUNGO ANTOI

KARMANTO

Perangkat Desa yang Dilantik:

1. ADI SAPUTRA (Kepala Dusun Tanggul Sari) 1_____
2. DARYANTO (Kepala Dusun Kampung Baru) 2_____
3. WAHYU NUR IMAN (Kepala Dusun Purwosari) 3_____



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGO ANTOI
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DESA BUNGA ANTOI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu Kepala Desa Bungo Antoi da
penyusunan kebijakan dan koordinasi perlu
memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa;
b. bahwa untuk memberhentikan dan mengangkat
Perangkat Desa Bunga Antoi, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa Bungo Antoi tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir
Selatan Kabupaten Merangin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Tabir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5);

- Memperhatikan:**
1. Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Bungo Antoi Nomor: 7/TIM-P3D/2026 tanggal 12 Juni 2026 tentang Laporan Hasil seleksi dan Penjaringan perangkat desa (Kepala Dusun Tanggul Sari, Kepala Dusun Kampung Baru dan Kepala Dusun Purwosari),-
 2. Surat Camat Tabir Selatan Nomor : 100.2.4/10/PEMTRATIBUM/KCTS/2026 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Bungo Antoi Tanggal 23 Juni 2026 ;
 3. Surat Kantor DPMD Kabupaten Merangin, Nomor : 400.102.2./PEMDES/DPMD/VII/2026 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa, Tanggal 02 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGO ANTOI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BUNGO ANTOI KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bungo Antoi disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Perangkat Desa Bunga Antoi.
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Perangkat Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan jabatan masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhak mendapat tunjangan tetap dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bunga Antoi.

Ditetapkan di Bungo Antoi
Pada tanggal 06 Juli 2026

KEPALA DESA BUNGO ANTOI

KARMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Merangin di Bangko.
3. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin di Bangko.
4. Bapak Kabag Hukum Setda Kabupaten di Bangko.
5. Bapak Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Merangin di Bangko.
6. Bapak Camat Tabir Selatan di Rawa Jaya.
7. Sdr. Ketua BPD Bungo Antoi.
8. Sdr. Yang bersangkutan.
9. Arsif.

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Bunga Antoi

Nomor : 14 Tahun 2026

Tanggal : 06 Juli 206

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten
Merangin.

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BUNGO ANTOI

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	JABATAN LAMA	KETERANGAN
1	2	3	5
1	SUPRIONO	Kepala Dusun Tanggul Sari	Mengundurkan Diri
2	MUSLIKH MARHILONG SOTARDODO	Kepala Dusun Kampung Baru	Mengundurkan Diri
3	MUNTOHA	Kepala Dusun Purwosari	Mengundurkan Diri

KEPALA DESA BUNGO ANTOI

KARMANTO

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Bungo Antoi

Nomor : 14 Tahun 2026

Tanggal : 06 Juli 2026

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat
Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir SelatanKabupaten
Merangin.

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BUNGO ANTOI

KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	5
1	ADI SAPUTRA	Kepala Dusun Tanggul Sari	
2	DARYANTO	Kepala Dusun Kampung Baru	
3	WAHYU NUR IMAN	Kepala Dusun Purwosari	

KEPALA DESA BUNGO ANTOI

KARMANTO